



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2020/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Syam Alias Ambo Bin Syarifuddin Asafe
2. Tempat lahir : allu
3. Umur/Tanggal lahir : 18/15 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Allu Desa TamTamatto Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dekorasi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Po.: SP.Kap/02/III/2020/Reskrim tertanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa Akbar Syam Alias Ambo Bin Syarifuddin Asafe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020

sampai dengan tanggal 9 Mei 2020

3. Penyidik sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 51/Pid.B/2020/PN Blk tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Blk tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKBAR SYAM Alias AMBO Bin SALAHUDDIN ASAFE**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUH Pidana** sesuai surat dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKBAR SYAM Alias AMBO Bin SALAHUDDIN ASAFE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Motor VIXION merek Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN;

- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Ymaha Vixion dengan Nomor Polisi DW 3710 DO Nomor Mesin G3E7E-0129029 Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 Atas Nama STNK HERMAN;

Dikembalikan kepada saksi **SPARMAN Alias AMMANG Bin SIKKI**.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

5. Berdasarkan UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 200 menentukan bahwa "*Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan*". Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan di tanda tangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **AKBAR SYAM Alias AMBO Bin SYARIFUDDIN ASAFE** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di sebuah rumah atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup milik saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN tepatnya di Dusun Allu Desa Tammato Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya oleh orang yang berhak (yang punya)"** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa sedang duduk – duduk di depan ATM BRI yang terletak di Dusun Allu Desa Tammato Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, kemudian terdakwa dihubungi melalui pesan aplikasi Facebook oleh keluarga terdakwa untuk ke rumah sakit;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah, pintu rumah terdakwa sudah terkunci dan motor milik bapak terdakwa sudah berada di dalam rumah, kemudian terdakwa kembali lagi ke depan ATM dan terdakwa melihat ada motor VIXION merek Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN yang terparkir di dalam halaman rumah milik saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN tepatnya di Dusun Allu Desa Tammato Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba yang telah di pagar bambu;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa melihat pintu rumah milik saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN, sedang terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor milik saksi SPARMAN Alias AMMANG Bin SIKKI yang tergantung di dinding berada di ruangan tamu kemudian terdakwa mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN lalu mendorong sepeda motor VIXION merek Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN yang terparkir di halaman tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut menggunakan kunci motor yang terdakwa mengambilnya dari dinding ruang tamu rumah saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN dengan tujuan menuju ke kota Bulukumba tetapi di tengah perjalanan terdakwa terjatuh di Dusun Lembang;

- Bahwa kemudian sepeda motor VIXION merek Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN tersebut terdakwa menyimpannya di rumah warga di dusun lembang dan pada saat malam itu juga terdakwa langsung turun ke kota Bulukumba dan kemudian terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dari Polsek Ujung Loe tepatnya di Kampung Gadde Kota Bulukumba;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAHARUDDIN Bin H. BURHAN dan saksi KARTINI Alias TINI Bin SUTONG mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa **AKBAR SYAM Alias AMBO Bin SYARIFUDDIN ASAFE** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP**.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **AKBAR SYAM Alias AMBO Bin SYARIFUDDIN ASAFE** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di sebuah rumah atau pekarangan tertutup milik saksi **MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN** tepatnya di Dusun Allu Desa Tammato Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa sedang duduk – duduk di depan ATM BRI yang terletak di Dusun Allu Desa Tammato Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, kemudian terdakwa dihubungi melalui pesan aplikasi Facebook oleh keluarga terdakwa untuk ke rumah sakit;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah, pintu rumah terdakwa sudah terkunci dan motor milik bapak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah berada di dalam rumah, kemudian terdakwa kembali lagi ke depan ATM dan terdakwa melihat ada motor VIXION merek Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN yang terparkir di dalam halaman rumah milik saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN tepatnya di Dusun Allu Desa Tammato Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba yang telah di pagar bambu;

- Bahwa pada saat itu, terdakwa melihat pintu rumah milik saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN, sedang terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor milik saksi SPARMAN Alias AMMANG Bin SIKKI yang tergantung di dinding berada di ruangan tamu kemudian terdakwa mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya motor tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN lalu mendorong sepeda motor VIXION merek Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN yang terparkir di halaman tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut menggunakan kunci motor yang terdakwa mengambilnya dari dinding ruang tamu rumah saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN dengan tujuan menuju ke kota Bulukumba tetapi di tengah perjalanan terdakwa terjatuh di Dusun Lembang;

- Bahwa kemudian sepeda motor VIXION merek Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN tersebut terdakwa menyimpannya di rumah warga di dusun lembang dan pada saat malam itu juga terdakwa langsung turun ke kota Bulukumba dan kemudian terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dari Polsek Ujung Loe tepatnya di Kampung Gadde Kota Bulukumba;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAHARUDDIN Bin H. BURHAN dan saksi KARTINI Alias TINI Bin SUTONG mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SPARMAN Alias AMMANG Bin SIKKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di halaman rumah milik saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN tepatnya di Dusun Allu Desa Tammato Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **AKBAR SYAM Alias AMBO Bin SALAHUDDIN ASAFE**;
- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Motor VIXION merek Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 23.30 wita, saksi ingin mengambil kunci motor yang biasanya saksi menyimpannya dan menggantungnya di dinding yang berada di ruangan tamu untuk memasukkan motor tersebut ke dalam rumah. namun setelah saksi mencari di dinding yang berada di ruangan tamu tersebut, kunci motor tersebut sudah tidak ada tergantung di dinding. Kemudian saksi keluar di teras rumah dan saksi melihat motor saksi sudah tidak ada di halaman rumah dan kemudian saksi menghubungi saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN dengan mengatakan ada yang mengambil motornya;
- Bahwa kondisi halaman rumah saksi MUH NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN adalah berupa dataran tanah yang rata dan terdapat pagar bamboo di sekeliling halaman rumah sebagai batas dan di dalam ruangan tamu pada saat kejadian tidak ada orang dan saksi pada saat itu berada di dalam kamar;
- Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa **AKBAR SYAM Alias AMBO Bin SYARIFUDDIN ASAFE** saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp,- 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barangnya dan tanpa sepengetahuan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **SYARIFUDDIN Alias BACO Bin ASAFE** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi ayah kandung terdakwa;
 - bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 23.30 wita bertempat di halaman rumah milik saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN tepatnya di Dusun Allu Desa Tammato Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa **AKBAR SYAM Alias AMBO Bin SALAHUDDIN ASAFE**
 - Bahwa berawal dari keterangan keluarga saksi yang berada di lembang mengatan bahwa “ ada AKBAR di sini habis jatuh membawa motor VIXION” kemudian saksi langsung menuju ke Dusun Lembang untuk memastikan sepeda motor tersebut.
 - Bahwa setelah saksi memastikan sepeda motor tersebut saksi langsung menuju ke ALLU dan menemui saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN dan mencocokkan motor tersebut dengan foto motor yang hilang yang ada di Handphone milik saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN;
 - Bahwa setelah saksi mencocokkannya dan saksi merasa itu adalah motor yang hilang maka saksi memanggil saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN untuk datang ke rumah dan mengatakan bahwa motor yang hilang itu ada di Lembang di bawa oleh terdakwa AKBAR SYAM Alias AMBO ;
 - Bahwa adapun ciri – ciri motor tersebut yaitu Motor VIXION merek Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa AKBAR SYAM Alias AMBO Bin SYARIFUDDIN melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi SPARMAN Bin SIKKI;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barangnya dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AKBAR SYAM Alias AMBO Bin SALAHUDDIN ASAFE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di halaman rumah milik saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN tepatnya di Dusun Allu Desa Tammato Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Motor VIXION merek

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN;

- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk – duduk di depan ATM BRI kemudian terdakwa dihubungi melalui pesan aplikasi Facebook oleh keluarga terdakwa untuk turun ke rumah sakit setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah pintu rumah terdakwa sudah terkunci dan motor milik bapak terdakwa sudah berada di dalam rumah, kemudian terdakwa kembali lagi ke depan ATM dan terdakwa melihat ada motor terparkir di dalam halaman rumah yang telah di pagar bambu;
- Bahwa terdakwa melihat pintu rumah sedang terbuka kemudian terdakwa masuk dan melihat kunci motor terdakwa yang tergantung di dinding yang berada di ruangan tamu kemudian Terdakwa mengambil kunci motor tersebut kemudian mendorong motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa membunyikan motor tersebut dengan tujuan menuju ke kota Bulukumba tetapi terdakwa terjatuh di Dusun Lembang;
- Bahwa kemudian motor tersebut terdakwa menyimpannya di rumah warga di dusun lembang dan pada saat malam itu juga terdakwa langsung turun ke kota Bulukumba dan kemudian terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dari Polsek Ujung Loe tepatnya di Kampung Gadde Kota Bulukumba
- Bahwa terdakwa mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya motor tersebut yaitu ;
- bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Motor VIXION merek Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN;
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Ymaha Vixion dengan Nomor Polisi DW 3710 DO Nomor Mesin G3E7E-0129029 Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 Atas Nama STNK HERMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di halaman rumah milik saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN tepatnya di Dusun Allu Desa Tammato Kecamatan Ujung Loe Kab.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Motor VIXION merek Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN;

- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk – duduk di depan ATM BRI kemudian terdakwa dihubungi melalui pesan aplikasi Facebook oleh keluarga terdakwa untuk turun ke rumah sakit setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah pintu rumah terdakwa sudah terkunci dan motor milik bapak terdakwa sudah berada di dalam rumah, kemudian terdakwa kembali lagi ke depan ATM dan terdakwa melihat ada motor terparkir di dalam halaman rumah yang telah di pagar bamboo dan terdakwa melihat pintu rumah sedang terbuka kemudian terdakwa masuk dan melihat kunci motor terdakwa yang tergantung di dinding yang berada di ruangan tamu kemudian Terdakwa mengambil kunci motor tersebut kemudian mendorong motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa membunyikan motor tersebut dengan tujuan menuju ke kota Bulukumba tetapi terdakwa terjatuh di Dusun Lembang kemudian motor tersebut terdakwa menyimpannya di rumah warga di dusun Lembang dan pada saat malam itu juga terdakwa langsung turun ke kota Bulukumba;

- Bahwa terdakwa mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik motor tersebut yaitu **SPARMAN Alias AMMANG Bin SIKKI**;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **SPARMAN Alias AMMANG Bin SIKKI** mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp,- 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP;
- Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu dengan kemauannya yang berhak,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehngga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **AKBAR SYAM Alias AMBO Bin SALAHUDDIN ASAFE** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Blk



Ad. 2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932);

Menimbang, bahwa Bahwa benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain **cukup** sebagian saja, orang lain ini harus diartikan sebagai **bukan si petindak** sehingga yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap pada hari hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di halaman rumah milik saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN tepatnya di Dusun Allu Desa Tammato Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Motor VIXION merek Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN;

Menimbang, bahwa terungkap sebagaimana fakta hukum awalnya Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di dalam halaman rumah yang telah di pagar bamboo dan terdakwa melihat pintu rumah sedang terbuka kemudian terdakwa masuk dan melihat kunci motor terdakwa yang tergantung di dinding yang berada di ruangan tamu kemudian Terdakwa mengambil kunci motor tersebut kemudian mendorong motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa membunyikan motor tersebut dengan tujuan menuju ke kota Bulukumba tetapi terdakwa terjatuh di Dusun Lembang kemudian motor tersebut terdakwa menyimpannya di rumah warga di dusun Lembang dan pada saat malam itu juga terdakwa langsung turun ke kota Bulukumba;

Menimbang, bahwa terungkap fakta Sepeda motor tersebut adalah milik Saksi **SPARMAN Alias AMMANG Bin SIKKI**;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengambil sepeda motor sebagaimana *a quo* yang merupakan sepeda motor milik Saksi **SPARMAN Alias AMMANG Bin SIKKI**;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara mealwan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu **seperti miliknya sendiri** apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor *in cassu* kemudian mendorong motor tersebut sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa membunyikan motor tersebut dengan tujuan menuju ke kota Bulukumba tetapi terdakwa terjatuh di Dusun Lembang kemudian motor tersebut terdakwa menyimpannya di rumah warga di dusun Lembang dan pada saat malam itu juga terdakwa langsung turun ke kota Bulukumba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah bertindak seolah-olah Sepeda motor yang terdakwa ambil adalah miliknya sendiri dengan cara dipergunakan untuk kepentingan terdakwa pergi ke Bulukumba akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ditengah perjalanan Terdakwa jatuh di Desa Lembang kemudian sepeda motor tersebut dititipkan kepada warga di Desa Lembang dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Saksi **SPARMAN Alias AMMANG Bin SIKKI**;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu dengan kemauannya yang berhak,

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah diartikan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terungkap sebagaimana fakta hukum pada hari hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di halaman rumah milik saksi MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN tepatnya di Dusun Allu Desa Tammato Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Motor VIXION merek Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor terparkir di dalam halaman rumah yang telah di pagar bamboo dan terdakwa melihat pintu rumah sedang terbuka kemudian terdakwa masuk dan melihat kunci motor terdakwa yang tergantung di dinding yang berada di ruangan tamu kemudian Terdakwa mengambil kunci motor tersebut kemudian mendorong motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa membunyikan motor tersebut dengan tujuan menuju ke kota Bulukumba tetapi terdakwa terjatuh di Dusun Lembang kemudian motor tersebut terdakwa menyimpannya di rumah warga di dusun Lembang dan pada saat malam itu juga terdakwa langsung turun ke kota Bulukumba;

Menimbang, bahwa ditilik waktu dan tempat kejadian pengambilan sepeda motor milik **SPARMAN Alias AMMANG Bin SIKKI** tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terungkap fakta di atas yaitu sekitar pukul 23.30 Wita yang terparkir di dalam halaman rumah yang telah di pagar bamboo halaman rumah milik MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN maka Majelis Hakim berpendapat sepeda motor tersebut diambil Terdakwa pada malam hari di sebuah halaman pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya milik MUH. NURMAN Alias IDOL Bin ARIFIN;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Motor VIXION merek Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN;
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Ymaha Vixion dengan Nomor Polisi DW 3710 DO Nomor Mesin G3E7E-0129029 Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 Atas Nama STNK HERMAN;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi saksi SPARMAN Alias AMMANG Bin SIKKI sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;—

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR SYAM Alias AMBO Bin SALAHUDDIN ASAFE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Motor VIXION merek Yamaha, warna merah hitam DW 3710 DO dengan Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 dan Nomor Mesin G3E7E-0129029 atas nama STNK : HERMAN;
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Ymaha Vixion dengan Nomor Polisi DW 3710 DO Nomor Mesin G3E7E-0129029 Nomor Rangka MH3RG1810FK129895 Atas Nama STNK HERMAN;

Dikembalikan kepada saksi **SPARMAN Alias AMMANG Bin SIKKI**.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sera Achmad, S.H., M.H. , Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RODDING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dian Awalina Roslistiyani, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

RODDING, SH.